Kelaikan aspek kemudahan bangunan terminal Simpang Nangka di Rejang Lebong berdasarkan peraturan perundangan-undangan

Hidayatussilmi*, Riri Chairiyah

Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Aisyiyah Yogyakarta
*Email: hyssilmi@gmail.com

Abstrak

Terminal Simpang Nangka, yang dibangun pada tahun 1993 dengan dana APBN, berfungsi sebagai terminal induk kabupaten yang melayani angkutan lintas provinsi. Namun, sejak pembangunannya, terminal ini belum mengalami renovasi besar dan tidak memenuhi beberapa standar kemudahan yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor 14/PRT/M/2017 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017. Studi ini mengevaluasi kelayakan Terminal Simpang Nangka berdasarkan aspek kemudahan bangunan gedung yang berlaku. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis kondisi eksisting terminal dengan membandingkannya dengan persyaratan kemudahan bangunan gedung dan peraturan terkait. Berdasarkan peraturan menteri mengenai kemudahan bangunan gedung, dari dua puluh sembilan aspek yang dianalisis, hanya empat poin yang terpenuhi, yaitu sekitar 13,8%. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam pemenuhan kemudahan. Ketidaklayakan ini menghambat kenyamanan dan efisiensi terminal sebagai pusat transportasi utama yang melayani angkutan lintas provinsi. Selain itu, minimnya fasilitas untuk penyandang disabilitas serta sarana dan prasarana yang tidak memadai menunjukkan perlunya perbaikan yang besar. Oleh karena itu, disarankan untuk merancang ulang Terminal Simpang Nangka di Kabupaten Rejang Lebong.

Kata Kunci: disabilitas ; ketidaklayakan; kemudahan bangunan gedung; Terminal Simpang Nangka

Feasibility of the Accessibility Aspect of Simpang Nangka Terminal in Rejang Lebong Based on Regulations

Abstract

Simpang Nangka Terminal, which was built in 1993 with APBN funds, functions as the district's main terminal serving cross-provincial transportation. However, since its construction, this terminal has not undergone major renovations and does not meet several convenience standards stipulated in Regulation Number 14/PRT/M/2017 issued by the Minister of Public Works and Public Housing in 2017. This study evaluates the feasibility of the Simpang Nangka Terminal based on applicable aspects of building convenience. Using a qualitative approach, this research analyzes the existing condition of the terminal by comparing it with building ease requirements and related regulations. Based on ministerial regulations regarding the ease of building construction, of the twenty-nine aspects analyzed, only four points were met, namely around 13.8%. This shows that there are significant deficiencies in providing convenience. This inadequacy hampers the comfort and efficiency of the terminal as the main transportation hub serving cross-provincial transportation. In addition, the lack of facilities for people with disabilities and inadequate facilities and infrastructure indicate the need for major improvements. Therefore, it is recommended to redesign the Simpang Nangka Terminal in Rejang Lebong Regency.

Keywords: building facilities; disability; Simpang Nangka Terminal; unfitness

1. Pendahuluan

Terminal merupakan pusat angkutan umum yang mendukung proses kedatangan dan keberangkatan, bongkar muat bagasi, serta pergantian moda transportasi. Terminal penumpang, sebagai salah satu jenisnya, diatur oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia terkait dengan penyelenggaraan terminal angkutan penumpang jalan raya. Di terminal penumpang, para pengguna dapat berganti moda transportasi dan mendaftarkan barang bawaan untuk perjalanan domestik maupun internasional. Terminal penumpang tipe A, yang merupakan kelas tertinggi, terletak di pusat kegiatan nasional, regional, dan lokal. Terminal ini berada di jalur strategis yang melintasi perbatasan internasional atau menghubungkan antar kota dan provinsi (Ilman Fiqih dan Handayani, 2024). Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, terminal merupakan bagian penting dari sistem transportasi

kota. Selain itu, terminal juga berfungsi sebagai tempat untuk mengelola lalu lintas, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian (Mega dan Masyiah, 2024). Terminal bus adalah fasilitas umum yang digunakan oleh orang-orang di kota dan pedesaan. Namun, dalam perencanaan fasilitas publik saat ini, kenyamanan pengguna dan kemudahan akses belum menjadi prioritas utama. Desain ulang terminal bus berfokus pada prasarana umum yang kurang dan aksesibilitas yang sulit, baik di dalam maupun di luar bangunan (Putri,2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 menetapkan bahwa bangunan gedung harus memenuhi standar keselamatan dan kemudahan. Gedung berfungsi sebagai tempat bagi orang untuk beraktivitas, baik untuk hunian, keagamaan, bisnis, sosial budaya, maupun kegiatan khusus. Sangat penting untuk mengatur bangunan agar tetap berfungsi, andal, dan selaras dengan lingkungan. Untuk menghindari bahaya yang tidak diinginkan, hal ini lebih penting untuk bangunan publik yang melibatkan banyak orang (Syapril Janizar dkk., 2020).

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/KPTS/2006 tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Umum menetapkan bahwa semua bangunan umum (kecuali rumah tinggal) harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan orang lanjut usia (Kalih, 2013). Meskipun menyediakan aksesibilitas sering kali menjadi tantangan, saat ini banyak aglomerasi yang berupaya memecahkan hambatan di lingkungan perkotaan dan mendorong partisipasi penyandang disabilitas serta lanjut usia dalam bidang pariwisata (Adi, 2017). Desain bangunan yang ramah disabilitas memiliki peran penting dalam memastikan aksesibilitas bagi semua individu. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas, arsitek dan perencana dihadapkan pada tuntutan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua orang (Paris, 2024).

Terminal Simpang Nangka merupakan salah satu sarana transportasi utama di Kabupaten Rejang Lebong. Dulunya Terminal Simpang Nangka dibangun pada tahun 1980-an dan digunakan sebagai alat transportasi di perkotaan serta pedesaan. Peran terminal berubah secara signifikan pada tahun 1993 ketika pemerintah mulai membangun terminal sebagai terminal utama kabupaten dengan menggunakan dana APBN. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan transportasi, termasuk penyediaan transportasi antarprovinsi yang lebih kompleks dan terintegrasi. Sebagai terminal angkutan utama antarprovinsi, Terminal Simpang Nangka berperan strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa. Sehingga, ada kebutuhan mendesak untuk memperbarui desain terminal untuk menciptakan fasilitas yang lebih fungsional, nyaman, dan sesuai dengan standar transportasi modern. Hal tersebut didukung kondisi Terminal Simpang Nangka yang belum pernah mengalami renovasi besar sejak pembangunan pada tahun 1993. Infrastruktur yang ada mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, baik dari segi fasilitas fisik maupun kemampuan dukungan operasional. Oleh karena itu, status terminal saat ini belum optimal untuk memenuhi kebutuhan transportasi modern. (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2023).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, desain ulang terminal sangat diperlukan untuk menciptakan fasilitas yang lebih fungsional, nyaman, dan sesuai standar. Dengan ini diharapkan terminal dapat kembali berperan sebagai pusat transportasi yang mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan konektivitas antardaerah. Hal ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan transportasi yang berkualitas. Adapun penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

1.1. Terminal Tipe A Simpang Nangka

Terminal Simpang Nangka, yang sebelumnya dikenal sebagai Terminal Induk Simpang Nangka tipe B, adalah terminal tipe A di Kabupaten Rejang Lebong. Terminal Tipe A melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan rute dari Bengkulu ke Medan, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Jambi, Jakarta, Bandung, Jogja, dan Solo. Mulai 1 Januari 2023, terminal Tipe A mulai melayani 1 trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan rute dari Bengkulu ke Medan, Pekan Ini karena seluruh bus atau kendaraan penumpang lainnya telah berhenti dan melintasi terminal yang dimaksud (Direktorat Jenderal Perhubungan,2023).

Terminal Simpang Nangka masih memiliki banyak kekurangan dalam segi fasilitas, Toilet yang tidak ramah difabel, pintu yang sudah rusak sehingga tidak layak untuk dipakai Ruang tunggu yang panas, kursi tunggu yang sudah tua , lantai yang kotor sehingga membuat tidak nyaman kondisi kantor utama yang belum optimal. Hal ini berdampak pada kenyamanan pengguna terminal, baik penumpang maupun petugas.

Gambar 1. (kiri) Kondisi Toilet, (tengah) Ruang tunggu, (kanan) Kondisi Kantor Pengelola
Sumber : Dokumentasi Pribadi

1.2. Pengertian Terminal

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Umum mendefinisikan terminal sebagai pangkalan kendaraan bermotor umum yang mengawasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan, menaikkan dan menurunkan barang atau penumpang, dan memfasilitasi perpindahan moda transportasi (Saputra, 2019; Supriadi, 2020). Pada tahun 1996, Departemen Perhubungan menetapkan terminal sebagai lokasi sementara di mana kendaraan publik dapat memuat dan menurunkan orang atau barang. Selain itu, terminal memantau dan mengatur arus transportasi sehingga lebih lancar (Datunsolang, Kindangen & Rogi, 2020; Fachry, 2020). Terminal adalah tempat di mana mobil berhenti untuk menaikkan atau menurunkan orang dan barang, yang membantu mengurangi kemacetan lalu lintas. Tiga komponen utama pada dasarnya membentuk fungsi terminal, yaitu

a. Sebagai tempat perpindahan moda transportasi bagi penumpang.
b. Sebagai sumber pendapatan retribusi untuk pemerintah daerah.
c. Sebagai pengendali arus transportasi umum.

Bagi operator transportasi umum, terminal berfungsi untuk mengatur operasi layanan, menyediakan fasilitas bagi pengemudi, serta memfasilitasi pangkalan kendaraan. Dengan memahami fungsi terminal dan kondisi yang ada di lapangan, penting untuk menyediakan infrastruktur transportasi yang memadai, khususnya terminal beserta fasilitas penunjangnya (Lely Ersilya & Yori Herwangi, 2022).

1.3. Aspek Kemudahan Bangunan menurut Peraturan Nomor 14/PRT/M/2017 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kemudahan Bangunan Gedung:

a. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas ke, dari, dan di dalam bangunan gedung.

Hubungan horizontal antarruang atau antarbangunan di setiap bangunan gedung harus disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi mereka. Persyaratan ini dibuat untuk memastikan bahwa bangunan dapat diakses dan bekerja dengan baik. Dalam hubungan horizontal, sarana seperti pintu, selasar, koridor, jalur pejalan kaki, jalur pemandu, dan/atau jembatan diperlukan untuk menghubungkan ruang atau bangunan satu sama lain.

b. Kelengkapan prasarana bangunan gedung dan sarana pemanfaatan

Setiap bangunan gedung umum harus memiliki kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan untuk memudahkan pengguna dan pengunjungnya, sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya. Contoh prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung umum termasuk ruang ibadah, ruang ganti, ruang laktasi, ruang penitipan anak (TPA), toilet, bak cuci tangan, dan pancuran.

c. Ketentuan mengenai persyaratan kemudahan di lingkungan terbuka

Terkait dengan persyaratan kemudahan di ruang terbuka. Pertama, jalur pemandu harus dekat dengan kursi taman, tempat sampah, dan telepon umum. Kedua, jalur pemandu harus menuju elemen lansekap atau perabot jalan, seperti peta situasi, rambu, kamar kecil, toilet, tangga, ram, tempat parkir, dan tempat pemberhentian/halte, dan sebagainya.

2. Metode

Dalam penelitian ini, analisis kualitatif digunakan. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data:

a. Analisis literatur: Mengumpulkan data dari berbagai sumber dari artikel, jurnal, undang undang dan dokumen perencanaan yang relevan. Studi ini bertujuan untuk Memahami teori terkait desain terminal, standar fasilitas transportasi, serta studi kasus terminal serupa yang telah berhasil diterapkan.
b. Wawancara: Mengumpulkan data primer dari pemangku kepentingan, seperti pengelola terminal, pengemudi, penumpang, dan masyarakat sekitar yang bertujuan untuk memahami kebutuhan, keluhan, dan harapan mereka terhadap terminal.
c. Analisis Site: Menganalisis terminal untuk mengetahui kondisi eksisting Terminal Simpang Nangka, seperti lokasi terminal dalam kawasan, aksesibilitas, dan hubungan dengan lingkungan sekitar, aspek lingkungan serta regulasi dan standar. Dengan variabel yang diambil dari Peraturan Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel berikut menunjukkan persyaratan kemudahan bangunan gedung menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kelayakan Terminal Simpang Nangka.

3.1. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Gedung

Tabel 1 Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam gedung

1. PENYEDIAAN FASILITAS DAN AKSESIBILITAS HUBUNGAN KE, DARI, DAN DI DALAM GEDUNG				
No	**Aspek Kemudahan**	**Sesuai**	**Tidak Sesuai**	**Keterangan**
1	Pintu	v		Sesuai dengan peraturan
2	Selasar		x	Selasar tidak berfungsi secara optimal karena terdapat banyak barang yang menghalangi ruang sirkulasi
3	Koridor		x	Koridor tidak berfungsi secara optimal karena terdapat banyak barang yang menghalangi ruang sirkulasi
4	Jalur Pedestrian		x	Tidak adanya jalur pedestrian di dalam site
5	Jalur pemandu		x	Tidak ada *guiding block* sebagai jalur pemandu
6	Jembatan Penghubung		x	Tidak ada jembatan penghubung antar bangunan
	Total Poin	1	5	

Sumber: Hasil Analisis Pribadi Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa aksesibilitas hubungan dan penyediaan fasilitas 100% ke, dari, dan di dalam gedung hanya 16,67% yang terpenuhi, yaitu pintu yang sesuai dengan peraturan. Namun,

lima poin tambahan tidak sesuai: koridor, selasar, jalur pedestrian, jalur pemandu, dan jembatan penghubung. Selasar di terminal tidak berfungsi secara optimal karena terdapat banyak barang pelaku UMKM yang menghalangi ruang sirkulasi. Begitu pula dengan koridor. Jalur pedestrian pada situs tidak ada; jalur pedestrian hanya ada di luar situs, yaitu trotoar. Tidak adanya *guiding block* sebagai jalur pemandu, serta tidak adanya jembatan penghubung antarbangunan.

Gambar 2. (kiri) Pintu Gerbang Terminal, (tengah) Kondisi koridor dan selasar, (kanan) Kondisi Selasar
Sumber: Dokumentasi Pribadi 2024

3.2. Kelengkapan prasarana bangunan gedung dan sarana pemanfaatannya

Tabel 2. Kelengkapan prasarana bangunan gedung dan sarana pemanfaatannya

2. KELENGKAPAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DAN SARANA PEMANFAATANNYA				
No	**Aspek Kemudahan**	**Sesuai**	**Tidak sesuai**	**Keterangan**
1	Ruang Ibadah	v		Sesuai dengan peraturan
2	Ruang Ganti		x	Tidak ada ruang ganti
3	Ruang laktasi		x	Tidak ada ruang laktasi
4	Tempat Penitipan Anak		x	Tidak ada tempat penitipan anak
5	Toilet		x	Kondisi toilet sudah tidak layak dan tidak adanya toilet khusus difabel
6	Bak cuci tangan		x	Tidak ada bak cuci tangan
7	Urinal		x	Tidak ada urinal
8	Pancuran		x	Tidak ada pancuran
9	Tempat sampah		x	Sampah organik dan anorganik tidak dipisahkan.
10	Ruang Tunggu		x	Ruang Tunggu tidak ramah difabel dan kapasitas tidak terpenuhi
11	Fasilitas Informasi dan komunikasi		x	Tidak sesuai aturan
12	Perlengkapan dan peralatan kontrol		x	Tidak adanya stop kontak
13	Rambu dan Marka	v		Sesuai aturan
14	Titik Pertemuan		x	Tidak ada titik pertemuan
15	Tempat Parkir		x	Tidak ada parkir khusus difabel dan pengguna sepeda
Total Poin		2	13	

Sumber: Hasil Analisis Pribadi Tahun 2024

Berdasarkan tabel, dari keseluruhan kelengkapan prasarana dan sarana bangunan gedung, hanya sekitar 13,33% (ruang ibadah dan rambu serta marka) yang memenuhi standar. Sementara itu, 86,67% poin lainnya tidak memenuhi standar, termasuk tidak adanya fasilitas seperti ruang ganti, ruang laktasi, tempat penitipan anak, serta kondisi toilet yang tidak layak dan tanpa fasilitas untuk difabel. Selain itu,

tidak ada fasilitas tambahan yang tersedia, seperti bak cuci tangan, urinal, pancuran, tempat sampah terpisah, dan ruang tunggu yang ramah difabel. Hal ini menunjukkan bahwa terminal belum memenuhi standar kenyamanan dan aksesibilitas.

Gambar 3. (kiri) Ruang Ibadah, (tengah) Toilet, (kiri) Kondisi Luar Toilet
Sumber : Dokumentasi Pribadi 2024

Gambar 4. (kiri) Rambu Parkir, (kanan) Rambu Belok Kanan, (kanan) Rambu Parkir
Sumber : *google earth* & Dokumentasi Pribadi

Gambar 5. (kiri) Tempat sampah, (tengah) Lahan Parkir
Sumber : Dokumenasi Pribadi

3.3. Ketentuan kebutuhan untuk kemudahan ruang terbuka

Tabel 3. Ketentuan kebutuhan untuk kemudahan ruang terbuka

3. KETENTUAN KEBUTUHAN UNTUK KEMUDAHAN RUANG TERBUKA				
No	**Aspek Kemudahan**	**Sesuai**	**Tidak Sesuai**	**Keterangan**
1	Peta situasi/rambu	v		Terdapat peta situasi
2	Toilet		x	Kondisi toilet sudah tidak layak dan tidak adanya toilet khusus difabel
3	Tangga		x	Tidak sesuai aturan
4	Ramp		x	Tidak ada ramp
5	Tempat Parkir		x	Tidak ada parkir khusus untuk penyandang disabilitas dan pengguna sepeda
6	Tempat pemberhentian halte		x	Tidak ada tempat pemberhentian halte

3. KETENTUAN KEBUTUHAN UNTUK KEMUDAHAN RUANG TERBUKA				
7	Kursi		x	Tidak ada kursi pada ruang terbuka
8	Tempat sampah		x	Sampah organik dan anorganik tidak dipisahkan.
	Total Poin	1	7	

Sumber: Hasil Analisis Pribadi Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya sekitar 12,5 % dari semua persyaratan kemudahan ruang terbuka yang dipenuhi, yang merupakan peta situasi. 87,5% lainnya tidak memenuhi aturan kemudahan bangunan gedung. Tidak ada tempat parkir, halte, atau ramp.

Gambar 6 (kiri) Peta Situasi, (tengah) Lahan Parkir, (kanan) Depan Loket
Sumber: Dokumentasi Pribadi

4. Kesimpulan

Berdasarkan peraturan menteri mengenai kemudahan bangunan gedung, dari dua puluh sembilan aspek yang dianalisis, hanya empat poin yang terpenuhi, yaitu sekitar 13,8%. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam pemenuhan kemudahan. Ketidaklayakan ini menghambat kenyamanan dan efisiensi terminal sebagai pusat transportasi utama yang melayani angkutan lintas provinsi. Selain itu, minimnya fasilitas untuk penyandang disabilitas serta sarana dan prasarana yang tidak memadai menunjukkan perlunya perbaikan yang besar. Oleh karena itu, disarankan untuk merancang ulang Terminal Simpang Nangka di Kabupaten Rejang Lebong.

Daftar Pustaka

Datunsolang, R. A., Kindangen, J. I., & Rogi, O. H. A. (2020). Kajian penempatan titik-titik terminal tipe A, B, dan C di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Spasial, 7*(2), 252–259.

Dewi, Soepriyanto, T. S., & Nasrun, M. (2017). Evaluasi kinerja Terminal Latambaga Kolaka. *Jurnal Media Konstruksi, 2*(2), 47–54.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (2023). *Terminal Tipe A Simpang Nangka - BPTD Kelas III Bengkulu*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Retrieved December 24, 2024, from https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bengkulu/satuan-pelayanan/terminal-tipe-a-simpang-nangka/

Donowati, M. P., & Kholmi, M. (2024). Analisis peningkatan kualitas udara di terminal: Strategi mengurangi emisi gas buang dari armada bus. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(3), 8773–8783.

Ersilya, L., & Herwangi, Y. (2022). Evaluasi kinerja Terminal Warumusio sebagai terminal regional baru di Kota Baubau. *Jurnal Sinar Manajemen, 9*(3), 386–393.

Ilman Fiqih, H., & Handayani, W. (2024). Evaluasi standar pelayanan minimum di Terminal Tipe A Pondok Cabe dengan metode Importance Performance Analysis. *Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Transportasi Darat, 15*(1), 1–15. https://doi.org/10.55511/jpsttd.v15i1.667

Janizar, S., Setiawan, F., & Kurniawan, E. (2020). Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung rumah sakit. *Jurnal Teknik Sipil Cendekia (JTSC, 1)*(1), 58–67.

Jay Saputra. (2019). *6 Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Pengertian Terminal*. Retrieved January 8, 2025, from https://e-journal.uajy.ac.id/21032/3/BAB%20II.pdf

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*. Retrieved December 21, 2024, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/104477/permen-pupr-no-14prtm2017-tahun-2017

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*. Retrieved January 8, 2025, from https://jdih.kemenhub.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan*. Retrieved January 8, 2025, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/103530/permenhub-no-132-tahun-2015

Putri, F. N. (2023). *Evaluasi dan perancangan keselamatan gedung dan kemudahan akses gedung pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya).

Putri, N. E. (2019). *Redesain Terminal Bus Terpadu Cicaheum Bandung*. Repository Tugas Akhir Prodi Arsitektur Itenas, 4(9).

RM Fachry. (2020). *BAB 2 Pengertian Terminal, Fungsi Terminal, Fasilitas Terminal dan Pelayanan Terminal*. Retrieved January 8, 2025, from https://eprints.itenas.ac.id/1385/5/05%20Bab%202%20242012059.pdf

Suhendra, A. (2017). Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam mewujudkan kota ramah disabilitas. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 1*(3), 131–142. https://doi.org/10.21787/mp.1.3.2017.131-142

Supriadi, A. N. (2022). *Kajian optimalisasi fungsi pelayanan Terminal Leuwiliang Kabupaten Bogor* (Undergraduate thesis, Universitas Siliwangi).

Trumansyahjaya, K. (2013). Penilaian terhadap keandalan bangunan gedung pada bangunan gedung di Universitas Negeri Gorontalo. *Radial, 1*(2), 137–149.

Wijayanto, D. P., Hanum, M., & Romdhoni, M. F. (2017). *Perencanaan dan perancangan Terminal Tipe A Rajabasa Lampung* (Undergraduate thesis, Sriwijaya University).

Zain, Y. I. K. (2018). *Redesain Terminal Purboyo Madiun*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.